LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA

SETELAH TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025

Disampaikan Oleh :

Wuri Setianingrum
Analis Kebiijakan Ahli Pertama



Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



AGENDA

01 Dasar Hukum PBJ Desa

02 PBJ Desa Berdasarkan Perpres 46 Thn 2025

03 Muatan Rencana Perubahan Perlem 12 2019

04 Tindak Lanjut PBJ Desa setelah keluarnya Perpres 46 2025



Dasar Hukum PBJ DESA

1

PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No 11 Tahun 2019 - Pasal 105

"PBJ di Desa diatur dengan **peraturan Bupati/Walikota** dengan berpedoman pada ketentuan **peraturan perundang-undangan**"

2

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 perubahan kedua Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP – Pasal 64 C

“Ketentuan lebih lanjut PBJ Desa diatur **dengan peraturan bupati/wali kota** dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga”

3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 - Pasal 52

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara PBJ Desa diatur dengan **Peraturan Bupati/ Walikota** berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PBJ di Desa"

4

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 - Pasal 4

"Tata Cara PBJ di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes **diatur oleh Bupati/ Walikota** dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat"

5

Peraturan Bupati/Walikota setempat tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Bupati Bandung Barat No 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara PBJ di Desa

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

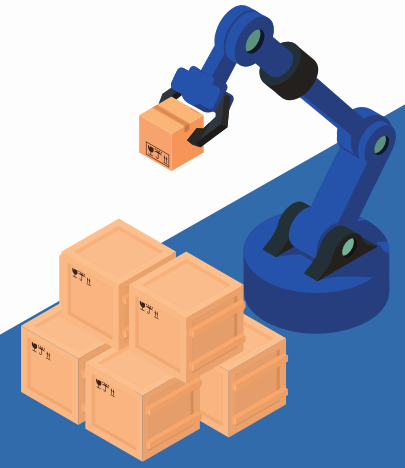
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus



PENGADAAN BARANG/JASA DESA

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025





LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/**Pemerintah Desa** yang dibiayai oleh APBN/APBD/**APB Desa** yang **prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.**

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Desa



Pasal 64A **Pasal 64B** **Pasal 64C**

(1) Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk **meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa** sesuai dengan **kewenangan desa.**

(2) **Kewenangan desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengutamakan Penyedia di desa setempat** dan **penggunaan material yang ada di desa.**

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Desa



Pasal 64A | **Pasal 64B** | **Pasal 64C**

Pengadaan Barang/Jasa Desa di Lakukan Dengan:

Swakelola Mengutamakan **pemberdayaan masyarakat Desa.**

Penyedia Jika PBJ Desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola.

- Penyedia merupakan **Penyedia Barang/Jasa di desa setempat**;
- Dalam hal Penyedia di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui **Penyedia di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama**; atau
- Dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui **Penyedia lainnya**.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 64A | **Pasal 64B** | Pasal 64C

Pengadaan Barang/Jasa Desa melalui Penyedia

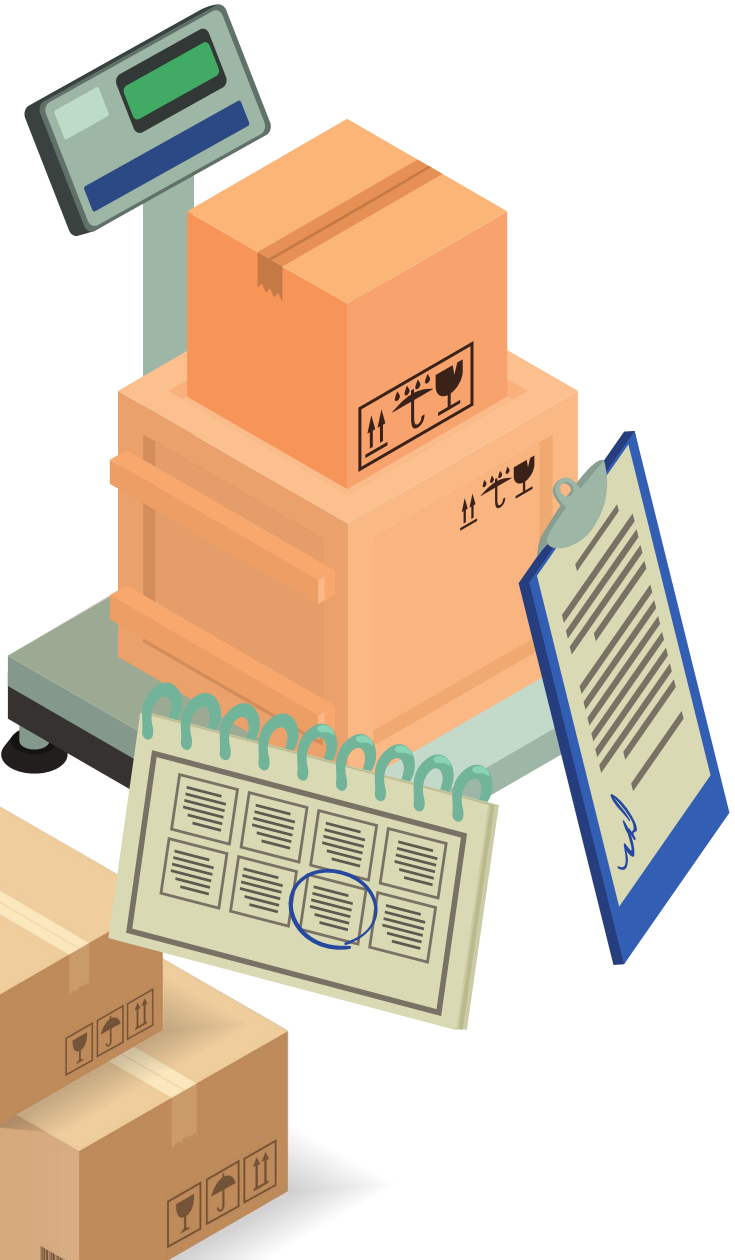
Menggunakan **Produk Usaha Mikro** dan **Usaha Kecil** serta **koperasi** dari hasil produksi **dalam negeri.**

Pembelian melalui Penyedia dapat dilakukan dengan metode ***E-Purchasing.***

Jika belum dapat melakukan ***E-Purchasing,*** Desa dapat **menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya maksimal 2 (dua) tahun** sejak Perpres ini mulai berlaku.



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Ketentuan Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Desa

Pasal 64A **Pasal 64B** **Pasal 64C**

Diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan **mengacu pada pedoman** yang ditetapkan dalam **Peraturan Kepala Lembaga.**

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Desa meliputi: **pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.**

Muatan PBJ Desa

Dalam Rancangan Revisi Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019

- **Pengutamaan Swakelola**
- **Penggunaan Produk UMK Koperasi & PDN**
- **Pengutamaan Penyedia Setempat** (termasuk BUMDes dan Kopdes)
- **Pengenalan Jenis Pengadaan**
- **Penyesuaian Metode Pengadaan**
- **Penyesuaian Tugas&kewenangan Pelaku Pengadaan**
- **Ketentuan SDM PBJ Desa**
- **Mendorong Pengadaan Berkelanjutan**

TUJUAN & KEBIJAKAN PBJ DESA

Tujuan

1. Pengadaan Barang/Jasa desa bertujuan untuk **meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa** sesuai dengan **kewenangan desa**.
2. Kewenangan desa sebagaimana dimaksud **mengutamakan penggunaan tenaga kerja, material dan/atau Penyedia yang ada di desa setempat.**



Kebijakan

- **PBJ desa diutamakan melalui swakelola dengan keterlibatan masyarakat setempat**
- **Mengutamakan penyedia setempat (termasuk BUMDes dan Kopdes)**
- Pengutamaan pengadaan melalui penyedia setempat
- Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia setempat, tetap dapat dilakukan sepanjang selisih harga lebih tinggi dengan penyedia di desa lain masih dalam batasan wajar yaitu paling tinggi 10 s/d 15%
- Menggunakan produk UMKK hasil produksi dalam negeri

Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |

PRINSIP PBJ DI DESA

- Pemberdayaan Masyarakat
- Gotong-royong
- Efisien
- Efektif
- Transparan
- Terbuka
- Bersaing
- Adil
- Akuntabel

Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

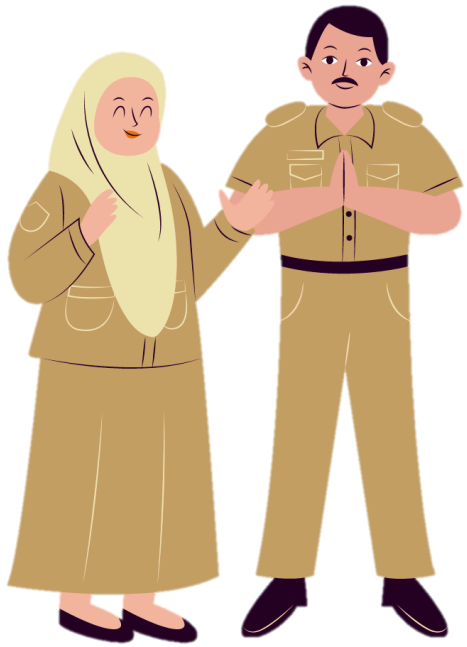
© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PARA PIHAK

- Kepala Desa
- Kepala Seksi (Kasi)
- Kepala Urusan (Kaur)
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Masyarakat
- Penyedia

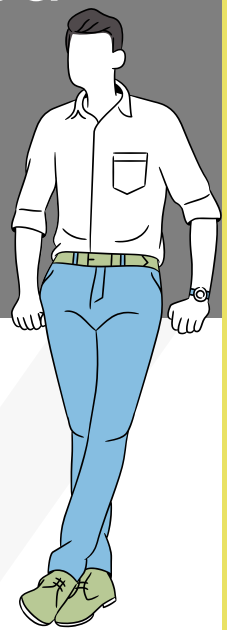


© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |

PARA PIHAK

Tugas dan Kewenangan

Kepala Desa



- **Menetapkan TPK** hasil Musrenbangdes
- **Menetapkan tim swakelola (TPK & Masyarakat)**
- **Menetapkan Metode Penunjukan Langsung analisa Kepala desa**
- **Mengumumkan Perencanaan Pengadaan**
- **Menetapkan Kasi/Kaur untuk melaksanakan *e-purchasing*.**
- **Menyelesaikan perselisihan** antara Kasi/Kaur denganTPK.
- **Mendorong Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.**

Kasi/ Kaur



- **Melaksanakan Swakelola**
- **Menetapkan dokumen persiapan** Pengadaan
- **Menyampaikan** dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK
- **Melaksanakan Pengadaan** sesuai dengan ambang batas nilai dlm Musrenbangdes
- **Melaksanakan *e-purchasing***
- **Menandatangani dan melaksanakan perikatan pelaksanaan PBJ**
- **mengendalikan, mengevaluasi, dan memperbaiki target** pekerjaan baik pengadaan Swakelola maupun penyedia;
- Menerima barang/jasa hasil pengadaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pengadaan kepada Kepala Desa.
- Menyerahkan hasil pengadaan kepada Kepala Desa melalui berita acara penyerahan.

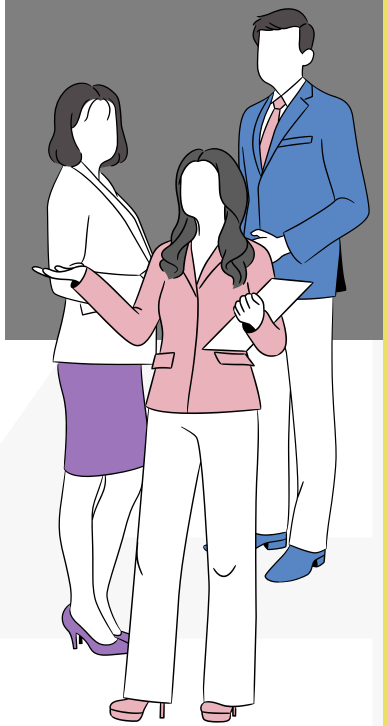
Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP

PARA PIHAK ...

Tugas dan Kewenangan

TPK



- melaksanakan **Swakelola**
- **Menyusun laporan pelaksanaan swakelola**
- menyusun **dokumen Tender dan Seleksi;**
- **melaksanakan pemilihan penyedia melalui metode Penunjukan Langsung, Permintaan Penawaran dan Tender/Seleksi;**
- **memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur**
- **mengumumkan hasil** kegiatan dari Pengadaan

Unsur TPK

- Perangkat Desa yang merupakan pelaksana kewilayahan
- Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau
- Masyarakat

Organisasi TPK

- Ketua
- Sekretaris
- Anggota

Jumlah TPK

Minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang jumlah gasal, yang terdiri sekurang-kurangnya dua unsur TPK.

Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP

PARA PIHAK

Tugas dan Kewenangan

Masyarakat



- **Berpartisipasi** dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola
- Berperan aktif dalam **pengawasan** terhadap pelaksanaan Pengadaan

Penyedia

memenuhi persyaratan berikut:



- Penyedia pengadaan barang/jasa desa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- **persyaratan dasar Perizinan Berusaha penyedia (NIB) (PP 7 2021 pasal 40)**

Syarat Penyedia Katalog Elektronik :

- Punya NIB dan izin usaha sesuai peraturan perUUan
- Punya NPWP dan KSWP valid
- Punya akta pendirian beserta perubahannya untuk badan usaha

Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP

JENIS PENGADAAN B/J

- Barang
- Pekerjaan Konstruksi
- Jasa Konsultasi
- Jasa Lainnya

METODE PEMILIHAN PENYEDIA

E-purchasing

Belanja Langsung
Mengganti nomenklatur pembelian langsung

Penunjukan Langsung

Permintaan Penawaran

Tender
Mengganti nomenklatur lelang

Seleksi

Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Arah Kebijakan E-purchasing Desa

Dalam Rancangan Perubahan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019

1 Pelaksana E-Purchasing

Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran

2 E-Purchasing sebagai Tata Cara Pembelian Elektronik

Pembelian barang/jasa dilakukan melalui **sistem katalog elektronik.**

3 Prioritas pada Penyedia Lokal

Pelaksanaan e-purchasing mengutamakan penyedia yang berdomisili di desa setempa



4 Persyaratan Pelaksanaan di Desa

E-purchasing desa dilakukan jika telah tersedia:

a. **Fitur pembelian oleh Kasi/Kaur** dalam Katalog Elektronik.
b. **Infrastruktur elektronik dan jaringan internet** di desa.

5 Peran UKPBJ dan Pemerintah Desa

Jika infrastruktur sudah tersedia, UKPBJ dan Kepala Desa wajib mendorong dan mendampingi pelaku usaha desa untuk mendaftarkan produk/jasanya ke katalog elektronik.

6 Pengecualian

Bila angka 4 a dan/atau 4 b **belum tersedia** maka dapat menggunakan **metode pemilihan penyedia lain.**

Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pengadaan melalui Penyedia

Jenjang nilai Pengadaan melalui **Penyedia** dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota

Pembelian Langsung	Membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
Permintaan Penawaran	Membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
Tender/Seleksi	Metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat. Seleksi: untuk jasa konsultasi

CONTOH

≤ Rp 10.000.000,-
sampai dengan sepuluh juta

≤ Rp 200.000.000,-
sampai dengan dua ratus juta

> Rp 200.000.000,-
di atas dua ratus juta

© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

Pengadaan melalui Penyedia

Penunjukan Langsung

dilaksanakan untuk Barang/Jasa pada **keadaan tertentu yang memiliki kriteria** meliputi:

1. Pengadaan yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu dengan mengutamakan penyedia dari desa setempat;
2. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
3. Pengadaan yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
4. Pengadaan yang setelah dilakukan Tender mengalami kegagalan;
5. Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau
6. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

Rencana Perubahan Per.LKPP No 12 Tahun 2019

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SDM PBJ DI DESA

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan adalah Sumber Daya Manusia yang berfungsi melaksanakan Pengadaan yang bersifat melekat pada jabatan yang sudah ada.
2. Sumber Daya Manusia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan personel yang memahami tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pemahaman terkait tata cara PBJ ditunjukkan dengan **Pelatihan PBJ/ Sosialisasi PBJ/ Pengalaman di Bidang PBJ**
4. **Pelatihan dan sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa** dilaksanakan melalui pembinaan oleh **OPD yang membidangi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa** serta **UKPBJ kabupaten/kota**.
5. Bukti mengikuti **pelatihan dan sosialisasi PBJ** dapat berupa : **sertifikat, surat tugas dan daftar hadir, atau dokumen pendukung lain.**
6. **Pengalaman PBJ** dibuktikan dengan: surat keterangan pengalaman kerja, atau dokumen pendukung lainnya.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAGAIMANA

TINDAK LANJUT PBJ DI DESA SETELAH KELUARNYA PERPRES 46 TAHUN 2025 ???



1. LKPP sedang melakukan **penyusunan perubahan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019** tentang Pedoman PBJ di Desa menyesuaikan Perpres 46 Tahun 2025

2. Pelaksanaan PBJ di desa saat ini **tetap mengacu Peraturan Bupati/Walikota** dengan menyesuaikan amanat Perpres 46 Tahun 2025

3. Sehubungan amanat Perpres 46 Tahun 2025 terkait pelaksanaan e-purchasing di desa, saat ini LKPP sedang mengembangkan system katalog menyesuai dengan kebijakan desa, dalam proses pengembangan saat ini desa **dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya.**

4. Setelah perubahan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 tentang Pedoman PBJ di Desa disahkan, Peraturan Bupati/Walikota tentang PBJ desa untuk dapat menyesuaikan sebagaimana aturan perubah

© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Langkah-Langkah Persiapan Desa dalam Implementasi E-Purchasing

1 Pendataan dan Pemetaan Pelaku Usaha Desa

a. Mengidentifikasi UMK, koperasi, dan penyedia potensial di desa.
b. Memetakan jenis barang/jasa yang bisa masuk ke katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa.



2 Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi Usaha

Membantu pelaku usaha melengkapi izin usaha dan sertifikasi produk bila diperlukan.

3 Peningkatan Infrastruktur dan Akses Internet Desa

Koordinasi dengan Diskominfo untuk memastikan jaringan internet dan perangkat siap di seluruh desa.

4 Kolaborasi UKPBJ, DPMD, Dinas Koperasi UKM

a. Persiapan mekanisme pendampingan desa dalam proses e-purchasing.
b. Persiapan pelatihan teknis dan onboarding Penyedia Desa masuk katalog elektronik.

5 Pengembangan Sistem untuk Toko Daring Lokal

Memastikan sistem **mengakomodir fitur pencarian dan penyaringan produk berdasarkan lokasi desa**, sehingga pengadaan desa benar-benar dilaksanakan **sesuai amanat perpres dengan mengutamakan potensi lokal dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.**

TERIMA KASIH